



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN BIN M. SIDIK;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/26 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jrebeng Rt.02 Rw.11 Ds. Sumber Dawesari
Kec. Grati Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Syamsul Arifin Bin M.Sidik ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa Muhammad Syamsul Arifin Bin M.Sidik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syamsul Arifin Bin M. Sidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor korban menggunakan kunci palsu yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak maksud untuk memiliki secara melawan hukum “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Syamsul Arifin Bin M.Sidik dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
Bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dikarenakan barang bukti tersebut telah dilakukan eksekusi dengan petikan

putusan nomor : 76/Pid.B/2023/PN. Pbl a/n Suhartono Alias Sian Bin Sodek

4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Syamsul Arifin Bin M.Sidik membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Syamsul Arifin Bin M. Sidik hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan Mei tahun 2023 bertempat di depan Apotek Malinda Jl. Gubernur Suryo Kel. Tisnonegara Kec. Kanigaran Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, yang dilakukan Terdakwa Muhammad Syamsul Arifin Bin M.Sidik dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi SUHARTONO Als SIAN Bin SODEK mendatangi rumah Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN Bin M.SIDIK untuk merencanakan pencurian sepeda motor dan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN Bin M.SIDIK menentukan untuk melakukan aksi di daerah Timur (Probolinggo), sekitar pukul 16.00 Wib saksi SUHARTONO Als SIAN Bin SODEK menjemput Terdakwa MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN Bin M.SIDIK di rumahnya untuk berangkat melaksanakan aksinya, menggunakan motor Honda Beat warna pink milik saksi, dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi SUHARTONO Als SIAN Bin SODEK dan terdakwa MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN Bin M.SIDIK sampai di Jl. Raya Pantura kemudian kearah Jl.Krakatau untuk mencari target, sampai dengan melewati pertigaan Jl.Brantas lalu belok ke kanan menuju Jl. Supriyadi menuju Jl.A.A Maramis sampai dengan melewati bundran Gladakserang menuju Jl. KH Wahid Hasyim sampai dengan Jl. Sunan Ampel menuju Jl. KH Hasan Genggong, sampai sekitar pukul 20.00 Wib Saksi SUHARTONO Als SIAN Bin SODEK dan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN Bin M.SIDIK melewati Apotek Malinda Jl. Gubernur Suryo dimana saat itu Terdakwa MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN Bin M.SIDIK melihat sepeda motor sedang terparkir ditepi jalan menghadap arah timur, selanjutnya saksi SUHARTONO Als SIAN Bin SODEK memberhentikan motornya di sebelah sepeda motor korban LILIK SURYANI Binti ALIMIN, dan langsung menaiki sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi SUHARTONO Als SIAN Bin SODEK menggunakan kunci leter T untuk merusak lubang kunci motor korban LILIK SURYANI Binti ALIMIN untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudia setelah saksi SUHARTONO Als SIAN Bin SODEK berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, saksi SUHARTONO Als SIAN Bin SODEK bergegas pergi membawa sepeda motor milik korban LILIK SURYANI Binti ALIMIN dan disusul oleh terdakwa MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN Bin M.SIDIK dibelakang saksi mengendarai sepeda motor honda beat pink milik saksi.
- Bahwa tanggal 20 mei 2023 atau keesokan paginya saksi SUHARTONO Als SIAN Bin SODEK mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN Bin M.SIDIK untuk memberikan uang hasil penjualan sepeda motor milik Korban LILIK SURYANI Binti ALIMIN yang berjenis motor Merk Honda (beat), Nopol N 6032 QQ, Tipe D1B02N26L2 AT, Model Sepeda Motor, Tahun 2017, Silinder 108 cc, Noka MH1JFZ114HK685855, Nosin JFZ1E1703241, Warna Putih yang saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTONO Als SIAN Bin SODEK, motor yang saksi SUHARTONO Als SIAN Bin SODEK jual, terjual dengan harga 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN Bin M.SIDIK mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- tujuh ratus ribu rupiah.

• Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN Bin M.SIDIK dan saksi SUHARTONO Als SIAN Bin SODEK sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatan pencurian secara bersama-sama dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Vario Warna Merah di TKP Jl. Ikan Tengiri Kec. Mayangan Kota Probolinggo, sekitar satu bulan yang lalu, kemudian saksi SUHARTONO Als SIAN Bin SODEK dan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN Bin M.SIDIK jual kepada MAT di daerah Tanah Merah kab. Bangkalan dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam di TKP depan toko kramik Jl. KH Genggong Kota Probolinggo sekitar satu bulan yang lalu kemudian saksi SUHARTONO Als SIAN Bin SODEK dan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN Bin M.SIDIK jual kepada MAT di daerah Tanah Merah kab. Bangkalan dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna Hitam di TKP depan Alfamart Jl. Slamet Riyadi Kota Probolinggo sekitar satu bulan yang lalu kemudian saksi SUHARTONO Als SIAN Bin SODEK dan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN Bin M.SIDIK jual kepada MAT di daerah Tanah Merah kab. Bangkalan dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih di TKP taman Maramis Jl. Slamet Riyadi Kota Probolinggo sekitar satu bulan yang lalu kemudian saksi SUHARTONO Als SIAN Bin SODEK dan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN Bin M.SIDIK jual kepada MAT di daerah Tanah Merah kab. Bangkalan dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

e. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (beat), warna Putih, Nopol N 6032 QQ, Tipe D1B02N26L2 AT, Model Sepeda Motor, Tahun 2017,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silinder 108 cc, Noka MH1JFZ114HK685855, Nosin JFZ1E1703241 (Milik Korban LILIK SURYANI Binti ALIMIN).

- Bahwa Korban LILIK SURYANI Binti ALIMIN pada Jumat 19 Mei sekitar pukul 20.00 Wib mendatangi Apotek Malinda untuk membeli obat dan memarkirkan sepeda motornya ditepi jalan depan Apotek Malinda dengan posisi menghadap timur, setelah Korban mengunci setir sepeda motornya korban masuk ke dalam Apotek, setelah korban selesai membeli obat dan keluar dari Apotek korban mendapati sepeda motornya telah hilang, kemudian korban meminta tolong karyawan Apotek Malinda untuk melihat rekaman CCTV namun tidak terlihat jelas, lalu korban mendatangi Toko BOBO KIDS untuk melihat rekaman CCTV dan dalam rekaman CCTV toko BOBO KIDS yang mengarah jelas kearah sepeda motor Korban, di mana dalam CCTV tersebut sepeda motor korban dibawa oleh dua orang laki-laki yang berboncengan mengendarai sepeda motor matic dan menggunakan helm warna merah.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wib pihak kepolisian mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Apotek Malinda Jl. Gubernur Suryo Kel. Tisnonegara Kec. Kanigaran Kota Probolinggo yang selanjutnya saksi DESTIAN MAHARDIKA PRADANA PUTRA dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengamankan Saksi SUHARTONO Als SIAN Bin SODEK yang sudah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Probolinggo Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 09 Oktober 2023.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 saksi DESTIAN MAHARDIKA PRADANA PUTRA dan tim mendapatkan informasi terkait keberadaan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN Bin M.SIDIK yang saat itu berada di rumahnya, sekitar pukul 23.00 Wib dilakukan pengungkapan oleh pihak kepolisian di Dsn. Jrebeng Ds. Sumber Dawesari Kec. Grati Kab. Pasuruan.
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suhartono Als Sian Bin Sodek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dan dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan perbuatan saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib di depan Apotek Malinda Jl. Gubernur Suryo Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah hanya saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor yang kami ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (beat), Nopol N 6032 QQ, Tipe D1B02N26L2 AT, Model Sepeda Motor, Tahun 2007, Silinder 108 cc, Noka MH1JFZ114HK685855, Nosin JFZ1E1703241, Warna Putih;
 - Bahwa peran saksi sebagai eksekutor atau orang yang mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik korban sedangkan Terdakwa berperan memantau situasi sekitar saat saksi beraksi, yang mana setelahnya saksi dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor korban meninggalkan tempat kejadian ke arah timur;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan alat khusus berupa Kunci palsu (kunci Leter T) milik saksi;
 - Bahwa saksi dan terdakwa datang ke tempat / target tersebut dengan sepeda motor honda beat warna pink;
 - Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib saksi datang kerumah Terdakwa, kemudian merencanakan akan bekerja (mengambil sepeda motor) bersama, setelah itu Terdakwa menentukan arah ke daerah timur (Probolinggo) untuk mencari sasaran, sekira jam 16.00 Wib saksi berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink menjemput Terdakwa di rumahnya, setelah itu saksi dan Terdakwa langsung berangkat menuju Timur (Probolinggo) dengan posisi saksi sebagai joki dan Terdakwa digonceng, sekira jam 20.00 Wib ketika melewati depan Apotek Malinda Jl. Gubernur Suryo dimana Terdakwa melihat sepeda motor sedang terparkir ditepi jalan menghadap arah timur, kemudian saksi memutar balik dan berhenti disebelah sepeda motor korban, setelah itu saksi turun dari sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor korban sambil menghidupkan motor menggunakan kunci leter T yang Terdakwa bawa, setelah motor tersebut hidup, saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban dan terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi ke arah timur lalu pulang ke rumah dengan membawa sepeda motor milik korban;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara terdakwa dan saksi mengambil motor yang dalam keadaan terkunci yaitu dengan memanfaatkan kelengahan korban kemudian saksi dan Terdakwa yang melihat motor korban terparkir tanpa pengawasan dipinggir jalan sehingga memudahkan untuk membawa sepeda motor yang akan diambil, setelah itu saksi dan Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan saksi menghidupkan sepeda motor korban menggunakan kunci palsu (Kunci Leter T) lalu mengendarainya dan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dari dekat saksi sambil duduk diatas sepeda motor yang dibawanya. Kemudian setelah saksi berhasil menghidupkan sepeda motor korban, Terdakwa langsung pergi mengikuti saksi yang membawa kabur sepeda motor milik korban;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa Untuk memiliki menjualnya;
- Bahwa motor yang diambil tersebut oleh saksi dan terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi yang menyimpan dan menggunakan motor tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi;
- Bahwa pada pagi hari sekira jam 08.00 Wib saya mendatangi Terdakwa di rumahnya dan merencanakan untuk bekerja (mengambil sepeda motor) dimana saat itu Terdakwa yang menentukan sasaran tempat bekerja yaitu ke daerah ke timur saja (Probolinggo);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (beat), Nopol N 6032 QQ, Tipe D1B02N26L2 AT, Model Sepeda Motor, Tahun 2007, Silinder 108 cc, Noka MH1JFZ114HK685855, Nosin JFZ1E1703241, Warna Putih adalah yang saksi dan Terdakwa ambil;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (beat), Nopol N 6032 QQ, Tipe D1B02N26L2 AT, Model Sepeda Motor, Tahun 2007, Silinder 108 cc, Noka MH1JFZ114HK685855, Nosin JFZ1E1703241, Warna Putih tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mengambil sepeda motor orang lain sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pembagian uang antara saksi dan Terdakwa dari hasil mengambil sepeda motor tersebut biasanya saksi kasih ke Terdakwa sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (beat), Nopol N 6032 QQ, Tipe D1B02N26L2 AT, Model Sepeda Motor, Tahun 2007, Silinder 108 cc, Noka MH1JFZ114HK685855, Nosin JFZ1E1703241, Warna Putih tersebut belum dijual oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa motor yang diambil tersebut biasanya dijual dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini saksi telah dihukum selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi dipenjara sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 8 (delapan) bulan, 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) tahun;

- Bahwa setiap pencurian yang saksi lakukan selalu bersama Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa untuk pembagian hasil dari penjualan motor curian tersebut Terdakwa hanya diberikan sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bukan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

2. Destian Mahardika Pradana Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Jam 23.00 Wib di Dsn. Jrebeng Ds. Sumber Dawesari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib di depan Apotek Malinda Jl. Gubernur Suryo Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wib kami mendapatkan informasi adanya kehilangan sepeda motor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib di depan Apotik Malinda Jl. Gubernur Suryo Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo yang selanjutnya saksi bersama unit saksi dan piket fungsi mendatangi tempat kejadian untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara, yang selanjutnya kami melaksanakan penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait adanya sepeda motor yang sesuai dengan peristiwa tersebut, setelah mendalami informasi tersebut kami berhasil mengamankan saksi Suhartono Als Sian Bin Sodek dan sudah di putus bersalah oleh Pengadilan Negeri Probolinggo, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 saksi bersama tim mendapat informasi terkait keberadaan Terdakwa yang saat itu berada dirumahnya karena selama ini Terdakwa selalu berpindah-pindah dan kemudian dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib di Dsn. Jrebeng Ds. Sumber Dawesari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama saksi Suhartono Als Sian Bin Sodek;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (beat), Nopol N 6032 QQ, Tipe D1B02N26L2 AT, Model Sepeda Motor, Tahun 2007, Silinder 108 cc, Noka MH1JFZ114HK685855, Nosin JFZ1E1703241, Warna Putih;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran saksi Suhartono sebagai eksekutor atau orang yang mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik korban sedangkan Terdakwa berperan memantau situasi sekitar saat saksi Suhartono beraksi, yang mana setelahnya saksi Suhartono dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor korban meninggalkan tempat kejadian ke arah timur;
- Bahwa saksi Suhartono dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan alat khusus berupa Kunci palsu (kunci Leter T) milik saksi;
- Bahwa saksi Suhartono dan terdakwa datang ke tempat / target tersebut dengan sepeda motor honda beat warna pink;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib saksi Suhartono datang kerumah Terdakwa, kemudian merencanakan akan bekerja (mengambil sepeda motor) bersama, setelah itu Terdakwa menentukan arah ke daerah timur (Probolinggo) untuk mencari sasaran, sekira jam 16.00 Wib saksi berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink menjemput Terdakwa di rumahnya, setelah itu saksi Suhartono dan Terdakwa langsung berangkat menuju Timur (Probolinggo) dengan posisi saksi sebagai joki dan Terdakwa digonceng, sekira jam 20.00 Wib ketika melewati depan Apotek Malinda Jl. Gubernur Suryo dimana Terdakwa melihat sepeda motor sedang terparkir ditepi jalan menghadap arah timur, kemudian saksi Suhartono memutar balik dan berhenti disebelah sepeda motor korban, setelah itu saksi Suhartono turun dari sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor korban sambil menghidupkan motor menggunakan kunci leter T yang Terdakwa bawa, setelah motor tersebut hidup, saksi Suhartono langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban dan terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Suhartono ke arah timur lalu pulang ke rumah dengan membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Suhartono mengambil motor yang dalam keadaan terkunci yaitu dengan memanfaatkan kelengahan korban kemudian saksi Suhartono dan Terdakwa yang melihat motor korban terparkir tanpa pengawasan dipinggir jalan sehingga memudahkan untuk membawa sepeda motor yang akan diambil, setelah itu saksi Suhartono dan Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan saksi Suhartono menghidupkan sepeda motor korban menggunakan kunci palsu (Kunci Leter T) lalu mengendarainya dan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dari dekat saksi sambil duduk diatas sepeda motor yang dibawanya, kemudian setelah saksi Suhartono berhasil menghidupkan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sepeda motor korban, Terdakwa langsung pergi mengikuti saksi yang membawa kabur sepeda motor milik korban;

- Bahwa tujuan saksi Suhartono dan Terdakwa Untuk memiliki menjualnya;
 - Bahwa motor yang diambil tersebut oleh saksi Suhartono dan Terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa saksi Suhartono yang menyimpan dan menggunakan motor tersebut;
 - Bahwa yang memiliki ide awal untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi Suhartono;
 - Bahwa pada pagi hari sekira jam 08.00 Wib saksi Suhartono mendatangi Terdakwa di rumahnya dan merencanakan untuk bekerja (mengambil sepeda motor) dimana saat itu Terdakwa yang menentukan sasaran tempat bekerja yaitu ke daerah ke timur saja (Probolinggo);
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (beat), Nopol N 6032 QQ, Tipe D1B02N26L2 AT, Model Sepeda Motor, Tahun 2007, Silinder 108 cc, Noka MH1JFZ114HK685855, Nosin JFZ1E1703241, Warna Putih adalah yang saksi Suhartono dan Terdakwa ambil;
 - Bahwa terdapat cctv di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa saksi Suhartono menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-harinya sekitar ± 2 (dua) bulan;
 - Bahwa pembagian uang hasil penjualan dari motor hasil curian tersebut sekitar Rp. 3.000.000,- dan kadang Rp. 4. 000.000,- jadi tidak menentu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua

yang diterangkan saksi adalah benar;

3. Liilik Suryani Binti Alimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib di depan Apotek Malinda Jl. Gubernur Suryo Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa barang milik saksi yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (beat), Nopol N 6032 QQ, Tipe D1B02N26L2 AT, Model Sepeda Motor, Tahun 2007, Silinder 108 cc, Noka MH1JFZ114HK685855, Nosin JFZ1E1703241, Warna Putih;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tetapi saksi melihat didalam cctv pelaku berjumlah 2 (dua) orang yang memiliki ciri-ciri kurus tinggi dan yang satu lagi pendek kecil memakai helm berwarna merah;
- Bahwa saat itu saksi meminta tolong kepada pemilik Toko Bobo Kids yang kebetulan saat itu posisi tokonya bersebelahan dengan Apotik



Malinda dan CCTV toko tersebut mengarah langsung ke sepeda motor saksi dan setelah saksi melihat rekaman tersebut diketahui bahwa pelaku pada saat itu berjumlah 2 (dua) orang memakai helm berwarna merah yang awalnya berboncengan menggunakan sepeda motor lalu salah satu pelaku turun dan mengambil sepeda motor saksi lalu pergi ke arah timur;

- Bahwa sepeda motor saksi parkir di tepi jalan depan Apotik Malinda dengan kondisi kunci saya ambil tetapi tidak dikunci stir dan posisi motor saksi menghadap ke arah timur dimana sepeda motor saksi saat membawa sebuah box atau keranjang belanjaan kosong dibagian belakang;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB saya datang ke Apotik Malinda Jl. Gubernur Suryo Kota Probolinggo untuk membeli obat dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi parkir sepeda motor saksi di tepi jalan depan Apotik Malinda dengan posisi menghadap timur, setelah saksi mengunci stir sepeda motor saksi masuk kedalam Apotek sekira lima menit, setelah saksi selesai membeli obat dan keluar dari apotek Malinda, saksi sudah tidak mendapati sepeda motor yang tadi saksi parkir di depan apotek Malinda. Mengetahui sepeda motor saksi hilang, kemudian saksi meminta tolong kepada karyawan Apotek Malinda untuk melihat rekaman CCTV namun tidak terlihat jelas kemudian saksi ditunjukkan oleh rekaman CCTV Toko Bobo Kids yang letaknya bersebelahan dengan Apotek Malinda dimana saat itu kamera CCTV mengarah jelas ke sepeda motor saya, setelah saksi melihat rekaman CCTV Toko Bobo Kids ternyata sepeda motor saksi dibawah oleh dua orang laki-laki yang berboncengan mengendarai sepeda motor matic dan menggunakan helm warna merah yang tidak saksi kenali, kemudian salah satu pelaku turun dari sepeda motornya lalu menghidupkan sepeda motor saksi dan membawanya pergi ke arah timur;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (beat), Nopol N 6032 QQ, Tipe D1B02N26L2 AT, Model Sepeda Motor, Tahun 2007, Silinder 108 cc, Noka MH1JFZ114HK685855, Nosin JFZ1E1703241, Warna Putih sudah ada pada saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (beat), Nopol N 6032 QQ, hilang ± 1 (satu) bulan;

- Bahwa motor saksi dikembalikan dalam keadaan spion tidak ada dan kontakannya sudah berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membelinya dengan cara mencicil setiap bulannya Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan sudah lunas;
 - Bahwa motor tersebut setiap harinya digunakan untuk berjualan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Jam 23.00 Wib di Dsn. Jrebeng Ds. Sumber Dawesari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib di depan Apotek Malinda Jl. Gubernur Suryo Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 08.00 wib saksi Suhartono datang kerumah Terdakwa Muhammad Syamsul Arifin Als Ripin Bin Sidik, saat itu kami berdua merencanakan akan bekerja (mengambil sepeda motor) bersama. Kemudian saksi Suhartono saat itu menentukan daerah timur (Probolinggo) untuk bekerja, sekira jam 16.00 Wib saksi Suhartono berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink menjemput Terdakwa di rumah, setelah itu kami langsung berangkat menuju Timur (Probolinggo) dengan posisi Terdakwa sebagai Joki dan saksi Suhartono Terdakwa gonceng, sekira jam 20.00 wib kami melewati Apotik Malinda jl. Gubernur Suryo dimana kami melihat sepeda motor sedang terparkir di tepi jalan menghadap arah timur, kemudian kami memutar balik dan berhenti disebelah sepeda motor korban, setelah itu saksi Suhartono turun dari sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor korban sambil menghidupkan motor menggunakan kunci letter T yang dibawanya, setelah motor tersebut hidup saksi Suhartono langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban kerumah istrinya, sedangkan Terdakwa mengikuti menggunakan sepeda motor saksi Suhartono kemudian Terdakwa diantar oleh saksi Suhartono kerumah Terdakwa dengan menggunakan motor beat warna pink;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama saksi Suhartono;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (beat), Nopol N 6032 QQ, Tipe D1B02N26L2 AT, Model Sepeda Motor,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007, Silinder 108 cc, Noka MH1JFZ114HK685855, Nosin JFZ1E1703241, Warna Putih;

- Bahwa peran terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah memantau situasi sekitar;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian dari hasil penjualan motor curian tersebut yaitu pada besok paginya dengan jumlah uang Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (beat), Nopol N 6032 QQ;
- Bahwa jangka waktu terdakwa ditangkap dengan waktu pencurian sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa yang terdakwa lakukan selama 1 (satu) tahun lebih tersebut Terdakwa kerja di Madura menjadi kuli bangunan;
- Bahwa yang menentukan target adalah saksi Suhartono;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh saksi Suhartono sehabis magrib;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang dimaksud "bekerja" oleh saksi Suhartono pada saat Terdakwa diajak melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut merusak atau membongkar kontak motor milik korban;
- Bahwa yang mencari dan menjual motor hasil curian tersebut kepada penadah adalah saksi Suhartono;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Jam 23.00 Wib di Dsn. Jrebeng Ds. Sumber Dawesari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib di depan Apotek Malinda Jl. Gubernur Suryo Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 08.00 wib saksi Suhartono datang kerumah Terdakwa Muhammad Syamsul Arifin Als Ripin Bin Sidik merencanakan akan bekerja (mengambil sepeda motor) bersama, kemudian saksi Suhartono saat itu menentukan daerah timur (Probolinggo) untuk bekerja, sekira jam 16.00 Wib saksi Suhartono berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink menjemput Terdakwa di rumah, setelah itu kami langsung berangkat menuju Timur (Probolinggo) dengan posisi Terdakwa sebagai Joki dan saksi Suhartono Terdakwa gonceng, sekira jam 20.00 wib kami melewati Apotik Malinda jl. Gubernur

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suryo dimana kami melihat sepeda motor sedang terparkir di tepi jalan menghadap arah timur, kemudian kami memutar balik dan berhenti disebelah sepeda motor korban, setelah itu saksi Suhartono turun dari sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor korban sambil menghidupkan motor menggunakan kunci letter T yang dibawanya, setelah motor tersebut hidup saksi Suhartono langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban kerumah istrinya, sedangkan Terdakwa mengikuti menggunakan sepeda motor saksi Suhartono kemudian Terdakwa diantar oleh saksi Suhartono kerumah Terdakwa dengan menggunakan motor beat warna pink;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama saksi Suhartono;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (beat), Nopol N 6032 QQ, Tipe D1B02N26L2 AT, Model Sepeda Motor, Tahun 2007, Silinder 108 cc, Noka MH1JFZ114HK685855, Nosin JFZ1E1703241, Warna Putih milik saksi Lilik Suryani;
- Bahwa peran terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah memantau situasi sekitar;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian dari hasil penjualan motor curian tersebut yaitu pada besok paginya dengan jumlah uang Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (beat), Nopol N 6032 QQ;
- Bahwa jangka waktu terdakwa ditangkap dengan waktu pencurian sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa yang terdakwa lakukan selama 1 (satu) tahun lebih tersebut Terdakwa kerja di Madura menjadi kuli bangunan;
- Bahwa yang menentukan target adalah saksi Suhartono;
- Bahwa yang mencari dan menjual motor hasil curian tersebut kepada penadah adalah saksi Suhartono;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mengambil sepeda motor orang lain sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan merujuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Muhammad Syamsul Arifin Bin M. Sidik yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum, yakni berupa perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Jam 23.00 Wib di Dsn. Jrebeng Ds. Sumber Dawesari Kec. Grati Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib di depan Apotek Malinda Jl. Gubernur Suryo Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 08.00 wib saksi Suhartono datang kerumah Terdakwa Muhammad Syamsul Arifin Als Ripin Bin Sidik merencanakan akan bekerja (mengambil sepeda motor) bersama, kemudian saksi Suhartono saat itu menentukan daerah timur (Probolinggo) untuk bekerja, sekira jam 16.00 Wib saksi Suhartono berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink menjemput Terdakwa di rumah, setelah itu mereka langsung berangkat menuju Timur (Probolinggo) dengan posisi Terdakwa sebagai Joki dan saksi Suhartono Terdakwa gonceng, sekira jam 20.00 wib mereka melewati Apotik Malinda jl. Gubernur Suryo dimana mereka melihat sepeda motor sedang terparkir di tepi jalan menghadap arah timur, kemudian mereka memutar balik dan berhenti disebelah sepeda motor korban, setelah itu saksi Suhartono turun dari sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor korban sambil menghidupkan motor menggunakan kunci letter T yang dibawanya, setelah motor tersebut hidup saksi Suhartono langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban kerumah istrinya, sedangkan Terdakwa mengikuti menggunakan sepeda motor saksi Suhartono kemudian Terdakwa diantar oleh saksi Suhartono kerumah Terdakwa dengan menggunakan motor beat warna pink;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama saksi Suhartono;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (beat), Nopol N 6032 QQ, Tipe D1B02N26L2 AT, Model Sepeda Motor, Tahun 2007, Silinder 108 cc, Noka MH1JFZ114HK685855, Nosing JFZ1E1703241, Warna Putih milik saksi Lilik Suryani;

Menimbang, bahwa saksi mendapatkan bagian dari hasil penjualan motor curian tersebut yaitu pada besok paginya dengan jumlah uang Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (beat), Nopol N 6032 QQ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Suhartono mengambil sepeda motor orang lain sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Lilik Suryani Binti Alimin tersebut adalah untuk dijual tetapi dalam hal ini masih dipergunakan oleh saksi Suhartono;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Lilik Suryani tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat, serta bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain dalam hal ini saksi Lilik Suryani Binti Alimin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bersekutu" adalah bahwa terdapat kerjasama yang nyata antara beberapa orang untuk melakukan suatu perbuatan, untuk masuk dalam unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui peran Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah memantau situasi sekitar, sedangkan saksi Suhartono berperan yang menentukan target, membuka paksa kunci motor secara paksa, mencari dan menjual motor hasil curian tersebut kepada penadah;

Menimbang, bahwa terdapat kerjasama yang nyata antara Terdakwa dan saksi Suhartono untuk mengambil sepeda motor milik saksi Lilik Suryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut dengan demikian unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula ;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui Terdakwa dan saksi Suhartono mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (beat), Nopol N 6032 QQ, Tipe D1B02N26L2 AT, Model Sepeda Motor, Tahun 2007, Silinder 108 cc, Noka MH1JFZ114HK685855, Nosing JFZ1E1703241, Warna Putih dengan cara saksi Suhartono menghidupkan motor menggunakan kunci letter T yang dibawanya dengan terlebih dahulu menghancurkan rumah kunci dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah dapat terpenuhi, sehingga keseluruhan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah dapat terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pidana yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pidana yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;



2. Bahwa filsafat pidana yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pidana. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitasi;
4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pidana yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya sebanyak 5 (lima) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN BIN M. SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H, Dany Agustinus, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Stefanus Terry Sanjaya,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H.,M.H

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Widyawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)